BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN

Menimbang:

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan berhasil guna penyelenggaraan roda Pemerintahan di Kecamatan adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan terpadu;

b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti maksud tersebut dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara...

Scanned by CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan...

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
4. Dinas Daerah adalah dinas-dinas sebagai perangkat daerah Kabupaten Bireuen;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit dan Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bireuen;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
7. Camat adalah Camat Kabupaten Bireuen;
8. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
9. Kewenangan Camat adalah kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati Bireuen kepada Camat;
10. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat;

11. Standar .....

Scanned by CamScanner

11. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas di kecamatan;
13. Target Kinerja adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam kurun waktu satu tahun;
14. Prosedur Tetap adalah petunjuk bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
15. Evaluasi Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada camat.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Bagian Pertama
Jenis Kewenangan

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dengan tetap memperhatikan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam bidang perizinan, pembinaan pemerintahan mukim dan gampong, pendidikan dasar, dan kesehatan.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

Bagian Kedua
Bidang Perizinan

Pasal 3

(1) Pelimpahan kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan menandatangani beberapa jenis perizinan;

b. Kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan memberikan rekomendasi perizinan;

(2) Kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan menandatangani jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan jenis Usaha sebagai berikut ;

a. Jualan rempah-rempah;
b. Jual Beli Sepeda Motor (baru dan Bekas);
c. Tukang Pangkas (Tidak termasuk Salon);
d. Tukang Jahit Pakaian;
e. Toko Kain;
f. Jualan Sepeda;

g. Photo Studio .....

Scanned by CamScanner

g. Photo Studio;
h. Jual Beli Jam;
i. Tukang Kaleng.

(3) Camat harus melaporkan data tentang perkembangan perizinan yang telah diterbitkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen secara berkala.

(4) Kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan memberikan rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b meliputi:
a. Semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) kecuali yang dimaksud dalam pasal 2;
b. Permohonan dan rekomendasi perizinan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
c. Menerima dokumen perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) dan memberikan kepada pemohon.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan bidang pembinaan pemerintahan mukim dan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

a. Melantik dan mengambil sumpah Imum Mukim, Tuha Peut Mukim, Perangkat Mukim, Geuchiek , Tuha Peut Gampong dan Perangkat Pemerintahan Gampong;
b. Membina kewenangan urusan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 5

(1) Pelimpahan kewenangan bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas;
a. melakukan fasilitasi perencanaan;
b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan sarana pendidikan dasar;
c. pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh UPT Dinas pendidikan yang ada di wilayah kerjanya;
d. fasilitasi pengaduan masyarakat;
e. memantau kinerja bidang kependidikan dasar;
f. rekomendasi mutasi tenaga kependidikan dasar;
g. rekomendasi DP3 pengawas sekolah, kepala sekolah dasar dan sekolah lanjutan sebelum ditandatangani pejabat atasannya.

(2) Kewenangan pada bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima ....

Scanned by CamScanner

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan

Pasal 6

(1) Pelimpahan kewenangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

a. melakukan fasilitasi perencanaan;
b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan sarana kesehatan;
c. pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang ada di wilayah kerjanya;
d. fasilitasi pengaduan masyarakat;
e. evaluasi kinerja bidang kesehatan;
f. rekomendasi mutasi tenaga kesehatan;
g. rekomendasi DP3 Kepala Puskesmas sebelum ditandatangani pejabat atasannya.

(2) Kewenangan pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan prioritas:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
b. Pelayanan Keluarga Berencana;
c. Pelayanan Gizi;
d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas;
e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria;
g. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Prosedur Tetap

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat, secara teknis dapat dikoordinasikan dengan unit organisasi pemerintah kecamatan yang ada di Kecamatan.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prosedur tetap.

(3) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

(4) Dinas.....

Scanned by CamScanner

(4) Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah dalam kerangka penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat wajib berkoordinasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, camat harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Standar, norma dan kebijakan Pemerintah;

b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, dan;

d. Standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, camat mempunyai target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu setahun.

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 9

(1) Untuk memudahkan pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Camat dapat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari pemerintah kecamatan, mukim, gampong, UPT Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

(3) Seluruh mukim, Gampong, UPT Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan wajib menyampaikan perencanaan kegiatannya kepada Camat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

(4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kecamatan menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah.

(2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk dibahas bersama Tim Anggaran Kabupaten.

Bab IV.....

Scanned by CamScanner

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Biaya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan.

(2) Tata cara penyaluran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Untuk mengetahui adanya capaian target kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan evaluasi pada setiap tahun berjalan.

(2) Evaluasi dimaksud dilakukan oleh suatu tim dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

(3) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk peringkat kinerja kecamatan dan menentukan besaran kewenangan lain yang akan dilimpahkan kepada camat.

Pasal 13

(1) Dalam Hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat harus menyampaikan laporan secara tertulis setiap tiga bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten dan dinas daerah atau lembaga teknis daerah terkait.

(2) Apabila kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Camat harus melaporkan mengenai hambatan-hambatannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bab VII.....

Scanned by CamScanner

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 11 November 2008 M
13 *Zulqaidah* 1429 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di : Bireuen
pada tanggal : 11 November 2008 M
13 *Zulqaidah* 1429 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 15

Scanned by CamScanner